



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI;**
2. Tempat lahir : Sayang Lauq;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lendang Kelor RT 002 RW 137 Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa Ahmad Saopi Bin (alm) Taharudin Alias Opi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Abdul Hanan, S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2024 Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAOPI Bin ALM TAHARUDIN Als OPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dimana pelakunya adalah terdakwa AHMAD SAOPI Bin Alm TAHARUDIN Als OPI," melanggar **Pasal 112 ayat (1) pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat DAKWAAN KEDUA kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankannya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
- 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
- 2 (dua) korek api gas;
- Uang tunai sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687;
- 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724;
- 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096;
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI
Alias EDY;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Hotel Sandubaya yang ada di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY (dalam penuntutan terpisah berkas perkara terpisah) dan ERWIN als MAMIQ (DPO), untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wita saksi L. NOER MASHALIHUL M mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sehingga atas dasar informasi tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita tim dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, dan berbagi tugas untuk dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di Hotel Sandubaya yang ada di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB. Koordinasi dengan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi mendapatkan hasil yang akurat, yang mana pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita masyarakat tersebut memberikan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba di Hotel Sandubaya yang ada di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Atas informasi dari masyarakat tersebut maka dilakukan pembagian tugas yang mana ada yang mencari warga setempat dan saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau kebenaran terdakwa berada di hotel Sandubaya yang dimaksud untuk melakukan penyergapan. Sekitar pukul 09.30 wita saksi L. NOER MASHALIHUL M dan saksi EDY HARIANTO melihat terdakwa sedang berada di halaman parkir di Hotel Sandubaya langsung dilakukan penyergapan dan pengamanan, setelah didapatkan saksi sekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang :

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dikantong celana sebelah kanan :

a. 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :

1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

(a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih sebesar 0,146 gram.

(b) 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat 0,275 gram.

2) 3 (tiga) pipet plastik warna putih.

3) 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu.

4) 1 (satu) sumbu.

➤ Dikantong celana sebelah kiri :

a. 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi.

b. 2 (dua) korek api gas.

➤ Dikantong belakang :

a. Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

b. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687.

c. 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350.

d. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096.

Parkiran Hotel sandubaya :

a. 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724.

b. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna Hijau.

Pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.40 wita terdakwa ingin mengkonsumsi sabu dan meminta Ekstasi, lalu saya menelpon saksi ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY meminta sabu dan Ekstasi, lalu di jawab telpon saja ERWIN als MAMIQ (DPO), kemudian saya telpon ERWIN als MAMIQ (DPO) dan menyuruh saya untuk tunggu sebentar, sekitar pukul 21.00 wita saya di telpon kembali oleh saksi ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY menyuruh saya untuk mengambil sabu dan 1 butir ekstasi yang telah di ranjau di sekitar SMAN 7 Rembiga tepatnya di papan penunjuk jalan di

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukkan dalam bungkus rokok surya 12, kemudian setelah mengambil dikamar tempat tidur terdakwa langsung mengkonsumsi Ekstasi setengah butir, dan sabu 5 kali hisap, setelah selesai sisa narkoba jenis sabu dan Ekstasi tersebut saya masukkan kedalam bungkus rokok CAMEL warna kuning kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 06.00 wita terdakwa dihubungi saksi SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN Alias ICAK mengajak untuk bertemu dihotel Sandubaya dikamar no.6, sekitar jam 09.00 wita dengan menggunakan motor terdakwa ke Hotel Sandubaya dengan membawa sabu dan Ekstasi yang disimpan dalam bungkus rokok CAMEL warna kuning serta alat hisap bong, yang akan digunakan bersama saksi SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN Alias ICAK di Hotel Sandubaya Cakra kemudian pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita saksi L. NOER MASHALIHUL M dan saksi EDY HARIANTO mendapat informasi bahwa saksi ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang ada di Jalan Gotong Royong Pejeruk Perluasan RT 004 RW 016 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, kemudian langsung menuju rumah tempat tinggal langsung melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kotak sepatu warna hitam yang bertuliskan kingstar yang didalamnya terdapat.

1.1 (satu) bungkus plastic klip transparan.

2.10 (sepuluh) plastic putih transparan.

Di dapur lantai 2 rumah tempat tinggal saksi ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY.

a. 1 (satu) dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat.

1. 1 (satu) lembar kwitansi.

2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

3. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8107 3591.

b. 8 (delapan) lembar struk setor tunai bank BCA yang ditemukan di Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DR 4291 EF dengan nomor rangka MH1JM3134KK069505 dan nomor mesin JM31E-3062274.

c. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067141081, IMEI 2 : 863508067141000 dengan nomor sim cardnya 087817277413 dan 081237769076.

d. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869065060444836, IMEI 2 : 869065060444828 dengan nomor sim cardnya 081237769080.

e. 1 (satu) dompet kulit warna merah yang didalamnya terdapat : .



1. 3 (tiga) korek api gas.
2. 2 (dua) tutup botol plastic warna biru yang sudah dirangkai dengan pipet plastic warna putih garis merah.
3. 9 (sembilan) plastic klip putih transparan.
4. 1 (satu) sumbu.
5. 1 (satu) pipet kaca.
6. 3 (tiga) plastic klip bekas poketan shabu.
7. 5 (lima) potongan pipet plastic warna putih garis merah.
8. 4 (empat) potongan pipet plastic warna putih

Setelah ditemukan barang barang dilakukan interogasi terhadap diakui bahwa struk setor tunai tersebut adalah bukti sdr ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY setor tunai ke rekening milik sdr ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY sendiri kemudian sdr ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY mentransfer ke rekening milik orang sesuai dengan perintah dari Sdr ERWIN aliasa MAMIQ (DPO) dan uang yang disetor tersebut adalah uang hasil penjualan barang narkoba jenis sabu yang diambil dari terdakwa setiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali sesuai dengan perintah dari Sdr ERWIN Alias MAMIQ (DPO) dengan besaran antara Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Selanjutnya saksi ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB.

Bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2023 telah beberapa kali mengirimkan dan menyerahkan barang shabu-shabu dan ekstasi sebanyak 500 butir kepada pelanggannya sdr ERWIN als MAIQ (DPO) melalui saksi ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY dengan cara menelpon, dan saksi ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY yang akan merantau dan memberitahukan titik lokasi barangnya baru terdakwa ambil dan kirim ke pelanggan sdr ERWIN als MAMIK (DPO). Bahwa terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan barang terlarang sabu maupun ekstasi pada pelanggan yang telah memesan melalui sdr ERWIN mendapatkan Upah/Gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan cara di transfer di Rek. Bank BCA milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0433.K, tanggal 19 September 2023 menerangkan Positif (+) adalah METAMFETAMIN (sabu) dan dengan sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0434.K, tanggal 19 September 2023 menerangkan Positif (+)

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah MDMA (ekstasi) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Hotel Sandubaya yang ada di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi saksi ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY (dalam penuntutan terpisah berkas perkara terpisah) dan ERWIN (DPO) untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wita saksi L. NOER MASHALIHUL M mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sehingga atas dasar informasi tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita tim dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, dan berbagi tugas untuk dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di Hotel Sandubaya yang ada di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Provinsi NTB. Koordinasi dengan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi mendapatkan hasil yang akurat, yang mana pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita masyarakat tersebut memberikan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba di Hotel Sandubaya yang ada di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Atas informasi dari masyarakat tersebut maka dilakukan pembagian tugas yang mana ada yang mencari warga setempat dan saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau kebenaran terdakwa berada di hotel Sandubaya yang dimaksud untuk melakukan penyergapan. Sekitar pukul 09.30 wita saksi L. NOER MASHALIHUL M dan saksi EDY HARIANTO melihat terdakwa sedang berada di halaman parkir di Hotel Sandubaya langsung dilakukan penyergapan dan pengamanan, setelah didapatkan saksi sekitartempat kejadian, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang :

➤ Dikantong celana sebelah kanan :

a. 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :

1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih seberat 0,146 gram.

b) 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat 0,275 gram.

2) 3 (tiga) pipet plastik warna putih.

3) 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu.

4) 1 (satu) sumbu.

➤ Dikantong celana sebelah kiri :

a. 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubang.

b. 2 (dua) korek api gas.

➤ Dikantong belakang :

a. Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

b. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687.

c. 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350.

d. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096.

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Hotel Sandubaya :

a. 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724.

b. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna Hijau.

Pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.40 wita terdakwa ingin mengkonsumsi sabu dan meminta Ekstasi, lalu saya menelpon saksi ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY meminta sabu dan Ekstasi, lalu di jawab telpon saja ERWIN als MAMIQ (DPO), kemudian saya telpon ERWIN als MAMIQ (DPO) dan menyuruh saya untuk tunggu sebentar, sekitar pukul 21.00 wita saya di telpon kembali oleh saksi ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY menyuruh saya untuk mengambil sabu dan 1 butir ekstasi yang telah di ranjau di sekitar SMAN 7 Rembiga tepatnya di papan penunjuk jalan di masukkan dalam bungkus rokok surya 12 , kemudian setelah mengambil dikamar tempat tidur terdakwa langsung mengkonsumsi Ekstasi setengah butir, dan sabu 5 kali hisap, setelah selesai sisa narkotika jenis sabu dan Ekstasi tersebut saya masukkan kedalam bungkus rokok CAMEL warna kuning kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 06.00 wita terdakwa dihubungi saksi SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN Alias ICAK mengajak untuk bertemu dihotel Sandubaya dikamar no.6, sekitar jam 09.00 wita dengan menggunakan motor terdakwa ke Hotel Sandubaya dengan membawa sabu dan Ekstasi yang disimpan dalam bungkus rokok CAMEL warna kuning serta alat hisap bong, yang akan digunakan bersama saksi SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN Alias ICAK di Hotel Sandubaya Cakra kemudian pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita saksi L. NOER MASHALIHUL M dan saksi EDY HARIANTO mendapat informasi bahwa saksi ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang ada di Jalan Gotong Royong Pejeruk Perluasan RT 004 RW 016 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, kemudian langsung menuju rumah tempat tinggal langsung melakukan penangkapan, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kotak sepatu warna hitam yang bertuliskan kingstar yang didalamnya terdapat.

1.1 (satu) bungkus plastic klip transparan.

2.10 (sepuluh) plastic putih transparan.

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dapur lantai 2 rumah tempat tinggal saksi ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY.

- a. 1 (satu) dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat.
 1. 1 (satu) lembar kwitansi.
 2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 3. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8107 3591.
- b. 8 (delapan) lembar struk setor tunai bank BCA yang ditemukan di Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DR 4291 EF dengan nomor rangka MH1JM3134KK069505 dan nomor mesin JM31E-3062274.
- c. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067141081, IMEI 2 : 863508067141000 dengan nomor sim cardnya 087817277413 dan 081237769076.
- d. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869065060444836, IMEI 2 : 869065060444828 dengan nomor sim cardnya 081237769080.
- e. 1 (satu) dompet kulit warna merah yang didalamnya terdapat :
 1. 3 (tiga) korek api gas.
 2. 2 (dua) tutup botol plastic warna biru yang sudah dirangkai dengan pipet plastic warna putih garis merah.
 3. 9 (sembilan) plastic klip putih transparan.
 4. 1 (satu) sumbu.
 5. 1 (satu) pipet kaca.
 6. 3 (tiga) plastic klip bekas poketan shabu.
 7. 5 (lima) potongan pipet plastic warna putih garis merah.
 8. 4 (empat) potongan pipet plastic warna putih

Setelah ditemukan barang barang dilakukan interogasi terhadap diakui bahwa struk setor tunai tersebut adalah bukti sdr ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY setor tunai ke rekening milik sdr ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY sendiri kemudian sdr ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY mentransfer ke rekening milik orang sesuai dengan perintah dari Sdr ERWIN aliasa MAMIQ (DPO) dan uang yang disetor tersebut adalah uang hasil penjualan barang narkoba jenis sabu yang diambil dari terdakwa setiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali sesuai dengan perintah dari Sdr ERWIN Alias MAMIQ (DPO) dengan besaran antara Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Selanjutnya saksi ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB.

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2023 telah beberapa kali mengirimkan dan menyerahkan barang shabu-shabu dan ekstasi sebanyak 500 butir kepada pelanggannya sdr ERWIN als MAIQ (DPO) melalui saksi ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY dengan cara menelpon, dan saksi ZUBAIDIN RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY yang akan meranjau dan memberitahukan titik lokasi barangnya baru terdakwa ambil dan kirim ke pelanggan sdr ERWIN als MAMIK (DPO). Bahwa terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan barang terlarang sabu maupun ekstasi pada pelanggan yang telah memesan melalui sdr ERWIN als MAMIK (DPO) mendapatkan Upah/Gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan cara di transfer di Rek. Bank BCA milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0433.K, tanggal 19 September 2023 menerangkan Positif (+) adalah METAMFETAMIN (sabu) dan dengan sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0434.K, tanggal 19 September 2023 menerangkan Positif (+) adalah MDMA (ekstasi) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan serta bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi L NOER MASHALIHUL M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap AHMAD SAOPI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 09.30 Wita bertempat di dalam parkir di Hotel Sandubaya yang ada di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB,
 - Bahwa Setelah menangkap AHMAD SAOPI kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan kawan-kawan selaku warga lalu dilakukan pengeledahan terhadap AHMAD SAOPI,

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengeledahan AHMAD SAOPI ditemukan barang bukti berupa ;

Dikantong celana sebelah kanan :

- 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;
- 1 (satu) sumbu;

Dikantong celana sebelah kiri :

- 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
- 2 (dua) korek api gas;

Dikantong belakang :

- Uang tunai sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687;
- 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096;

Parkiran Hotel Sandubaya :

- 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724;
 - 1 (satu) celana pendek jenis kain warna Hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD SAOPI mendapatkan
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan AHMAD SAOPI dirinya mendapat 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus;
 2. 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkoba jenis Ekstasi Narkoba;dari ZUBAIDI RAHMAN;
- Bahwa Saksi menangkap ZUBAIDI RAHMAN pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 02.00 Wita bertempat di rumahnya di Jalan Gotong Royong Pejeruk Perluasan RT 004 RW 016 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa Sebelum saksi melakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan kawan-kawan oleh saksi MULIADI SULAKSONO selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa selesai saksi dan kawan-kawan digeledah oleh Ketua RT kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan terhadap Zubaidi Rahman dan tempat tinggalnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti ;
 1. Didalam dapur lantai 2 yang ada dirumah tempat tinggal ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY tepatnya didalam lemari gantung ditemukan :
 - a. 1 (satu) kotak sepatu warna hitam yang bertuliskan kingstar yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
 2. 10 (sepuluh) plastic putih transparan;
 - b. 1 (satu) dompet kulit warna merah yang didalamnya terdapat :
 1. 3 (tiga) korek api gas;
 2. 2 (dua) tutup botol plastic warna biru yang sudah dirangkai dengan pipet plastic warna putih garis merah;
 3. 9 (Sembilan) plastic klip putih transparan;
 4. 1 (satu) sumbu;
 5. 1 (satu) pipet kaca;
 6. 3 (tiga) plastic klip bekas poketan shabu;
 7. 5 (lima) potongan pipet plastic warna putih garis merah;
 8. 4 (empat) potongan pipet plastic warna putih;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada diri ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY ditemukan barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi.
 2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 3. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8107 3591.
 4. uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067141081, IMEI 2 : 863508067141000 dengan nomor sim cardnya 087817277413 dan 081237769076.
- c. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869065060444836, IMEI 2 : 869065060444828 dengan nomor sim cardnya 081237769080.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DR 4291 EF dengan nomor rangka MH1JM3134KK069505 dan nomor mesin JM31E-3062274

3. Dibawah jok motor yang digunakan ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY ditemukan:

8 (delapan) lembar struk setor tunai bank BCA yang ditemukan di Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DR 4291 EF dengan nomor rangka MH1JM3134KK069505 dan nomor mesin JM31E-3062274;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EDY HARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap AHMAD SAOPI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 09.30 Wita bertempat di dalam parkir di Hotel Sandubaya yang ada di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB,
- Bahwa Setelah menangkap AHMAD SAOPI kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan kawan-kawan selaku warga lalu dilakukan pengeledahan terhadap AHMAD SAOPI,
- Bahwa pada saat pengeledahan AHMAD SAOPI ditemukan barang bukti berupa ;

Dikantong celana sebelah kanan :

- 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;
- 1 (satu) sumbu;

Dikantong celana sebelah kiri :

- 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
- 2 (dua) korek api gas;

Dikantong belakang :

- Uang tunai sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687;
- 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096;

Parkiran Hotel Sandubaya :

- 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724;
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna Hijau;
- Berdasarkan keterangan AHMAD SAOPI mendapatkan
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- Berdasarkan keterangan AHMAD SAOPI dirinya mendapat 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi Narkotika;

dari ZUBAIDI RAHMAN;

- Bahwa Saksi menangkap ZUBAIDI RAHMAN pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 02.00 Wita bertempat di rumahnya di Jalan Gotong Royong Pejeruk Perluasan RT 004 RW 016 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa Sebelum saksi melakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan kawan-kawan oleh saksi MULIADI SULAKSONO selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa selesai saksi dan kawan-kawan digeledah oleh Ketua RT kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan penggelahan terhadap ZUBAIDI RAHMAN dan tempat tinggalnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan bArang bukti ;
 1. Didalam dapur lantai 2 yang ada di rumah tempat tinggal ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY tepatnya didalam lemari gantung ditemukan :
 - a. 1 (satu) kotak sepatu warna hitam yang bertuliskan kingstar yang didalamnya terdapat :
 - 1.1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
 - 2.10 (sepuluh) plastic putih transparan;
 - b. 1 (satu) dompet kulit warna merah yang didalamnya terdapat :
 1. 3 (tiga) korek api gas;
 2. 2 (dua) tutup botol plastic warna biru yang sudah dirangkai dengan pipet plastic warna putih garis merah;
 3. 9 (Sembilan) plastic klip putih transparan;
 4. 1 (satu) sumbu;
 5. 1 (satu) pipet kaca;
 6. 3 (tiga) plastic klip bekas poketan shabu;
 7. 5 (lima) potongan pipet plastic warna putih garis merah;
 8. 4 (empat) potongan pipet plastic warna putih;
 2. Pada diri ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY ditemukan barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi.
 2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8107 3591.

4. uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

b. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067141081, IMEI 2 : 863508067141000 dengan nomor sim cardnya 087817277413 dan 081237769076.

c. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869065060444836, IMEI 2 : 869065060444828 dengan nomor sim cardnya 081237769080.

e. 1 (satu) unti sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DR 4291 EF dengan nomor rangka MH1JM3134KK069505 dan nomor mesin JM31E-3062274

Dibawah jok motor yang digunakan ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY ditemukan:

8 (delapan) lembar struk setor tunai bank BCA yang ditemukan di Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DR 4291 EF dengan nomor rangka MH1JM3134KK069505 dan nomor mesin JM31E-3062274;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NYOMAN PURWANTO ONGKODJOYO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, saat itu saksi sedang berada dirumah tempat tinggal, lalu tiba-tiba datang aparat kepolisian memberitahukan ada penangkapan dan penggeledahan di Hotel Sandubaya. Setelah itu saksi menelpon saksi GUSTI NYOMAN YUDHA WIRAWAN memberitahukan ada penangkapan dan penggeledahan di Hotel Sandubaya dan menuju Hotel Sandubaya ketempat kejadian;

- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi melihat aparat kepolisian sedang mengamankan SAHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI di teras depan kamar hotel serta saksi GUSTI NYOMAN YUDHA WIRAWAN datang ketempat kejadian, Kemudian aparat kepolisian memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba Polda NTB serta memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Sebelum melakukan penggeledahan aparat kepolisian meminta diri saksi dan saksi yang bernama GUSTI NYOMAN YUDHA WIRAWAN untuk memeriksa aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan lalu aparat kepolisian meminta ijin untuk

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi-saksi dilakukanlah penggeledahan terhadap diri AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI tepatnya dicelana jenis kain warna hijau yang dikenakan oleh sdr AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI berupa :

- a. 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - (a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
 - (b) 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
 - 2) 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
 - 3) 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;
 - 4) 1 (satu) sumbu;
- b. 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
- c. 2 (dua) korek api gas;
- d. Uang tunai sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687;
- f. 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350;
- g. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096;
- h. 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724;
- Bahwa Selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan kembali barang-barang yang ditemukan dihadapan saksi serta saksi yang bernama GUSTI NYOMAN YUDHA WIRAWAN serta didepan AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI, lalu aparat kepolisian membawa AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI terjadi di Hotel Sandubaya yang ada Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saya melihat aparat kepolisian menemukan barang-barang tersebut pada sdr AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI.
- Bahwa pada saat kejadian sdr AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI tidak ada yang memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republic Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi GUSTI NYOMAN YUDHA WIRAWAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, saat itu saksi Nyoman Purwanto Ongkodjoyo ditemui aparat kepolisian memberitahukan ada penangkapan dan penggeledahan di Hotel Sandubaya. Setelah itu saksi ditelphone memberitahukan ada penangkapan dan penggeledahan di Hotel Sandubaya dan menuju Hotel Sandubaya ketempat kejadian;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi melihat aparat kepolisian sedang mengamankan AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI di teras depan kamar hotel serta saksi datang ketempat kejadian, Kemudian aparat kepolisian memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba Polda NTB serta memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Sebelum melakukan penggeledahan aparat kepolisian meminta diri saksi dan saksi yang bernama saksi Nyoman Purwanto untuk memeriksa aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan lalu aparat kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi-saksi dilakukanlah penggeledahan terhadap diri AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI tepatnya dicelana jenis kain warna hijau yang dikenakan oleh AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI berupa :
 - i. 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



5) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :

(c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

(d) 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi.

6) 3 (tiga) pipet plastik warna putih.

7) 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu.

8) 1 (satu) sumbu.

j. 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi.

k. 2 (dua) korek api gas.

l. Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

m. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687.

n. 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350.

o. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096.

p. 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724.

- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan kembali barang-barang yang ditemukan dihadapan saksi serta saksi yang bernama Nyoman Purwanto didepan AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI, lalu aparat kepolisian membawa sdr AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI terjadi di Hotel Sandubaya yang ada Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi melihat aparat kepolisian menemukan barang-barang tersebut pada AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI.
- Bahwa pada saat kejadian AHMAD SAOPI BIN (Alm) TAHARUDIN Alias OPI tidak ada yang memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republic Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 02.00 Wita bertempat di rumahnya di Jalan Gotong Royong Pejeruk Perluasan RT 004 RW 016 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB ;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi dan tempat tinggalnya ditemukan barang bukti ;
- Didalam dapur lantai 2 yang ada dirumah tempat tinggal ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY tepatnya didalam lemari gantung ditemukan :
 - a. 1 (satu) kotak sepatu warna hitam yang bertuliskan kingstar yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
 2. 10 (sepuluh) plastic putih transparan;
 - b. 1 (satu) dompet kulit warna merah yang didalamnya terdapat :
 1. 3 (tiga) korek api gas;
 2. 2 (dua) tutup botol plastic warna biru yang sudah dirangkai dengan pipet plastic warna putih garis merah;
 3. 9 (Sembilan) plastic klip putih transparan;
 4. 1 (satu) sumbu;
 5. 1 (satu) pipet kaca;
 6. 3 (tiga) plastic klip bekas poketan shabu;
 7. 5 (lima) potongan pipet plastic warna putih garis merah;
 8. 4 (empat) potongan pipet plastic warna putih;

Pada diri ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY ditemukan barang-barang berupa:

- a. 1 (satu) dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi.

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
3. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8107 3591.
4. uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067141081, IMEI 2 : 863508067141000 dengan nomor sim cardnya 087817277413 dan 081237769076;
- c. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869065060444836, IMEI 2 : 869065060444828 dengan nomor sim cardnya 081237769080;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DR 4291 EF dengan nomor rangka MH1JM3134KK069505 dan nomor mesin JM31E-3062274;

Dibawah jok motor yang digunakan ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY ditemukan :

8 (delapan) lembar struk setor tunai bank BCA yang ditemukan di Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DR 4291 EF dengan nomor rangka MH1JM3134KK069505 dan nomor mesin JM31E-3062274.

- Bahwa saksi adalah sopir dari seseorang yang bernama Mamiq/Erwin;
- Bahwa sehari sebelum Ahmad Saopi BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI ditangkap tepatnya hari Kamis tanggal 14 september 2023 sekitar pukul 21.00 wita saksi ditelpon memberitahukan "ada barang terlarang sabu milik ERWIN Alias MAMIQ" kemudian saksi meminta AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI untuk langsung menghubungi ERWIN Alias MAMIQ. Kemudian sekitar 1 jam saksi ditelpon oleh ERWIN Alias MAMIQ meminta Terdakwa untuk mengambil barang terlarang narkoba yang diminta oleh AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI di Taman Sejeput di wilayah Pelembak dibawah pohon besar dalam bungkus rokok warna putih. Selanjutnya saksi seorang diri menuju Sejeput di wilayah Pelembak tepatnya dibawah pohon tersebut saksi menemukan di tanah tergeletak bungkus rokok putih. Setelah itu saksi mengambilnya serta membawa bungkus rokok putih yang berisikan barang terlarang narkoba ke gang yang ada di SMA 7 Mataram. Setelah itu saksi meletakkan bungkus rokok putih yang berisikan narkoba dibawah plang yang bertuliskan SMA 7 Mataram;
- Bahwa kemudian saksi menelpon AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI memberitahukan kalau sudah ada ditaruhkan

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ERWIN Alias MAMIQ di SMA 7 mataram, sekitar 30 menit datang AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI setelah itu saksi menunjukkan bungkus rokok yang berisikan narkotika kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI, setelah mengambil bungkus rokok yang berisikan narkotika AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI memberikan diri saksi uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang pinjaman kepada diri saksi. Kemudian AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI pergi meninggalkan diri saksi;

- Bahwa saksi biasa mendapatkan upah dari ERWIN Alias MAMIQ sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang yang tidak bisa disetor tunaikan dan saksi meminta uang tersebut kepada ERWIN Alias MAMIQ;
- Bahwa hanya diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ untuk mengantarkan bahan (barang terlarang sabu) kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI yang mana pertama kali saksi mengantarkan barang terlarang sabu sekitar 10 hari yang lalu saat itu saksi diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ mengambil plastic kresek yang saksi perkiraan berisikan bahan (barang terlarang sabu) di Taman Sejeput yang ada di Pelembak tempatnya dibawah pohon besar terdapat plastic kresek yang berisikan bahan (barang terlarang sabu). Kemudian saksi menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil plastic kresek yang didalamnya terdapat bahan (barang terlarang sabu). kemudian saksi bawa ke SMA 7 Mataram serta meletakkannya di bawah plang bertuliskan SMA 7 Mataram. Kemudian saksi menelpon AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI meminta untuk datang mengambil plastic kresek yang berisikan bahan (barang terlarang sabu) tersebut. dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama dengan AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI mengantarkan barang terlarang sabu, yang mana tugas saksi hanya mengambil uang hasil penjualan narkotika milik oleh ERWIN Alias MAMIQ serta mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh ERWIN Alias MAMIQ dan melaporkan jika uang tersebut telah ditransfer melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada bulan Juni saat diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ, saksi tidak mengetahui uang tersebut hasil dari

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, selang 2 minggu saksi diminta kembali untuk mengambil uang tetapi saksi tidak mengetahuinya hingga akhirnya pada bulan Juli 2023 saat diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ untuk memberikan barang terlarang sabu kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI setelah satu minggu AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI memberikan uang saat itu saksi baru mengetahui uang tersebut merupakan hasil penjualan barang terlarang sabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana ERWIN mendapatkan maupun menjual barang terlarang sabu, yang mana saksi hanya diminta untuk mengantarkan barang terlarang sabu kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI dan diminta untuk mengambil uang hasil penjualan barang terlarang sabu dari AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI dan ZAKI. Dan saksi biasanya memberikan/menyerahkan barang terlarang sabu kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI di bawah plang yang beruliskan SMA 7 Mataram;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah di Hotel Sandubaya yang terletak di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB sedangkan saksi ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY ditangkap di Jalan Gotong Royong Pejeruk Perluasan RT 004 RW 016 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB, karena Terdakwa di duga memiliki dan menyimpan barang terlarang jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara pidana Narkotika, dimana Terdakwa mendapatkan putusan hukuman selama 4 tahun 2 bulan sejak 2021 hingga tahun 2022, yang saya jalani selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.40 wita Terdakwa ingin mengkonsumsi barang sabu dan Ekstasi, lalu Terdakwa menghubungi ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY untuk meminta Narkotika, lalu saksi Zubaidi meminta Terdakwa menghubungi ERWIN, kemudian Terdakwa menelfon ERWIN dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Sekitar pukul 21.00 wita saksi di telpon oleh ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ekstasi yang telah di ranjau di sekitar SMAN 7 Rembiga tepatnya di papan penunjuk jalan dan narkoba tersebut di masukkan dalam bungkus rokok surya 12. Kemudian setelah mengambil Narkoba tersebut Terdakwa membawanya pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa di Lendang Kelor RT 002 RW 137 Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB, setibanya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkitka jenis Shabu yang dibawanya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 06.00 wita ada chat dari teman Terdakwa bernama ICHA mau mengajak Terdakwa untuk bertemu di hotel Sandubaya yang ada di Sweta Kota Mataram, setelah bersiap siap Terdakwa berangkat menuju Hotel Sandubaya yang ada di Sweta Kota Mataram dengan menggunakan motor, sambil membawa sisa dari barang terlarang sabu dan Ekstasi yang Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok CAMEL warna kuning serta alat hisap bong, bungkus rokok CAMEL warna kuning yang berisi sisa dari barang terlarang sabu dan Ekstasi Terdakwa masukkan ke kantong celana sebelah kanan sedangkan alat hisap bong Terdakwa masukkan kedalam kantong sebelah kiri;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa tiba parkir hotel Sandubaya yang ada di Sweta Kota Mataram, ditempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, lalu aparat kepolisian mencari Terdakwa setelah adanya Terdakwa dari sekitar tempat kejadian, lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan terlebih dahulu oleh Terdakwa sekitar tempat kejadian barulah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - Dikantong celana sebelah kanan :
 - 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkoba jenis Ekstasi;
 - 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;
 - 1 (satu) sumbu;
 - Dikantong celana sebelah kiri :
 - 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
 - 2 (dua) korek api gas;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikantong belakang ;
- Uang tunai sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687;
- 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096;
- Parkiran Hotel sandubaya ;
- 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724;
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna Hijau;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY sejak bulan Juli 2023, yang mana awalnya mendapatkan telpon dari ERWIN dan ditawarkan kerja oleh ERWIN untuk berkeja mengantarkan barang terlarang sabu milik ERWIN ke pelanggannya, lalu Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, barulah ERWIN memberikan nomor hp ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY untuk berhubungan pengambilan barang terlarang sabu milik ERWIN untuk diantarkan oleh Terdakwa ke pelanggan ERWIN;
- Bahwa Pemilik dari barang terlarang sabu dan Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut merupakan barang terlarang sabu dan Ekstasi milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari ERWIN melalui ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY;
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta Narkotika pada ERWIN untuk di konsumsi;
- Bahwa maksud dan tujuan struck pengiriman uang yang ditemukan di hp milik Terdakwa adalah bahwa benar Terdakwa yang melakukan pengiriman uang tersebut dengan meminjam kartu atm bca teman Terdakw yang bernama JOKO kerekening bank BCA yang di gunakan

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ERWIN a.n RAHMA DAHLIA dengan nomor 2421204189, dan uang tersebut merupakan uang pembayaran barang terlarang sabu milik ERWIN yang mana uang tersebut di serahkan oleh ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY Terdakwa dimintain tolong oleh ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY untuk mentransferkan uang tersebut secara bertahap pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan total transfer sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal tanggal 29 Agustus 2023 total transfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan Rek. Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor 2020436461 kepada sdr ERWIN;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang terlarang narkoba, namun Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengantarkan barang terlarang sabu pada pelanggan yang telah memesan melalui ERWIN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan barang terlarang sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari ERWIN melalui ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY;
- Bahwa bila ada pembeli Terdakwa akan ditelpon oleh ERWIN terlebih dahulu untuk menyuruh Terdakwa mengantarkan barang terlarang sabu pada pelanggan ERWIN dan memberikan nomor hp pelanggan tersebut, namun sebelum mengantarkan barang terlarang sabu Terdakwa menelpon ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY terlebih dahulu untuk mengambil barang terlarang sabu milik ERWIN dengan cara di ranjau oleh ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY, setelah mendapatkan barang terlarang sabu barulah Terdakwa menelpon pelanggan dan menentukan lokasi transaksi, setelah sepakat untuk lokasi transaksi barulah Terdakwa pergi mengantarkan barang terlarang sabu pada pelanggan ERWIN, dan untuk masalah pembayaran barang terlarang sabu Terdakwa tidak tahu, Terdakwa baru 2 kali dimintai tolong oleh ERWIN untuk mengambil uang pembayaran barang terlarang sabu pada pelanggannya lalu di transferkan pada ERWIN, pada tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada yang memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan republic Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkoba.

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
- 2 (dua) korek api gas;
- Uang tunai sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687;
- 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724;
- 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096;
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hijau;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0433.K, tanggal 19 September 2023 menerangkan Positif (+) adalah METAMFETAMIN (sabu) dan dengan sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0434.K, tanggal 19 September 2023 menerangkan Positif (+) adalah MDMA (ekstasi) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narkotika jenis bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi L.Noer Mashalihul M dan saksi Edy Hariyanto menangkap AHMAD SAOPI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 09.30 Wita bertempat di dalam parkir di Hotel Sandubaya yang ada di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB yang disaksikan oleh saksi Nyoman Purwanto dan saksi Gusti Nyoman Yuda Wirawan;
- Bahwa pada saat pengeledahan AHMAD SAOPI ditemukan barang bukti berupa ;

Dikantong celana sebelah kanan :

- 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;
- 1 (satu) sumbu;

Dikantong celana sebelah kiri :

- 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
- 2 (dua) korek api gas;

Dikantong belakang :

- Uang tunai sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687;
- 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096;

Parkiran Hotel Sandubaya :

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724;
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna Hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHMAD SAOPI mendapatkan
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- Berdasarkan keterangan AHMAD SAOPI dirinya mendapat 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
 2. 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi Narkotika;
- dari ZUBAIDI RAHMAN;
- Bahwa Saksi L.Noer Mashalihul M dan saksi Edy Hariyanto menangkap ZUBAIDI RAHMAN pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 02.00 Wita bertempat di rumahnya di Jalan Gotong Royong Pejeruk Perluasan RT 004 RW 016 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa sehari sebelum Ahmad Saopi BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI ditangkap tepatnya hari Kamis tanggal 14 september 2023 sekitar pukul 21.00 wita saksi Subaidi ditelpon memberitahukan “ada barang terlarang sabu milik ERWIN Alias MAMIQ” kemudian Saksi Zubaidi meminta AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI untuk langsung menghubungi ERWIN Alias MAMIQ. Kemudian sekitar 1 jam saksi Zubaidi Rahman ditelpon oleh ERWIN Alias MAMIQ meminta saksi Zubaidi Rahman untuk mengambil barang terlarang narkotika yang diminta oleh AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI di Taman Sejeput di wilayah Pelembak dibawah pohon besar dalam bungkus rokok warna putih. Selanjutnya saksi Zubaidi Rahman seorang diri menuju Sejeput di wilayah Pelembak tepatnya dibawah pohon tersebut saksi Zubaidi Rahman menemukan di tanah tergeletak bungkus rokok putih. Setelah itu Terdakwa mengambilnya serta membawa bungkus rokok putih yang berisikan barang terlarang narkotika ke gang yang ada di SMA 7 Mataram. Setelah itu saksi Zubaidi Rahman

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan bungkus rokok putih yang berisikan narkoba dibawah plang yang bertuliskan SMA 7 Mataram;

- Bahwa kemudian saksi Zubaidi Rahman menelpon AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI memberitahukan kalau sudah ada ditaruhkan oleh ERWIN Alias MAMIQ di SMA 7 mataram, sekitar 30 menit datang AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI setelah itu Terdakwa menunjukan bungkus rokok yang berisikan narkoba kepada SAHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI, setelah mengambil bungkus rokok yang berisikan narkoba AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI memberikan diri saksi Zubaidi Rahman uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang pinjaman kepada diri saksi Zubaidi Rahman. Kemudian AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI pergi meninggalkan diri saksi Zubaidi Rahman;
- Bahwa saksi Zubaidi Rahman hanya diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ untuk mengantarkan bahan (barang terlarang sabu) kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI yang mana pertama kali saksi Zubaidi Rahman mengantarkan barang terlarang sabu sekitar 10 hari yang lalu saat itu saksi Zubaidi Rahman diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ mengambil plastic kresek yang Terdakwa perkirakan berisikan bahan (barang terlarang sabu) di Taman Sejeput yang ada di Pelembak tempatnya dibawah pohon besar terdapat plastic kresek yang berisikan bahan (barang terlarang sabu). Kemudian saksi Zubaidi Rahman menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil plastic kresek yang didalamnya terdapat bahan (barang terlarang sabu). kemudian saksi Zubaidi Rahman bawa ke SMA 7 Mataram serta meletakkannya di bawah plang bertuliskan SMA 7 Mataram. Kemudian saksi Zubaidi Rahman menelpon AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI meminta untuk datang mengambil plastic kresek yang berisikan bahan (barang terlarang sabu) tersebut. dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;
- Bahwa Awalnya pada bulan Juni saat diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ, saksi Zubaidi Rahman tidak mengetahui uang tersebut hasil dari apa, selang 2 minggu Terdakwa diminta kembali untuk mengambil uang tetapi saksi Zubaidi Rahman tidak mengetahuinya hingga akhirnya pada bulan Juli 2023 saat diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ untuk memberikan barang terlarang sabu kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI setelah satu minggu AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang saat itu saksi Zubaidi Rahman baru mengetahui uang tersebut merupakan hasil penjualan barang terlarang sabu;

- Bahwa saksi Zubaidi Rahman tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana ERWIN mendapatkan maupun menjual barang terlarang sabu, yang mana Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkan barang terlarang sabu kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI dan diminta untuk mengambil uang hasil penjualan barang terlarang sabu dari AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI dan ZAKI. Dan saksi Zubaidi Rahman biasanya memberikan/menyerahkan barang terlarang sabu kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI di bawah plang yang beruliskan SMA 7 Mataram;
- Bahwa saksi Zubaidi Rahman bersama Ahmad Saopi Bin Alm Taharudin Alias Opi menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut agar diberikan sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0433.K, tanggal 19 September 2023 menerangkan Positif (+) adalah METAMFETAMIN (sabu) dan dengan sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0434.K, tanggal 19 September 2023 menerangkan Positif (+) adalah MDMA (ekstasi) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Ahmad Saopi bin (Alm) Taharudin Alias Opi** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi L.Noer Mashalihul M dan saksi Edy Hariyanto menangkap AHMAD SAOPI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 09.30 Wita bertempat di dalam parkir di Hotel Sandubaya yang ada di Jalan Ahmad Yani II No. 14 Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB yang disaksikan oleh saksi Nyoman Purwanto dan saksi Gusti Nyoman Yuda Wirawan;
- Bahwa pada saat pengeledahan AHMAD SAOPI ditemukan barang bukti berupa ;

Dikantong celana sebelah kanan :

- 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;
- 1 (satu) sumbu;

Dikantong celana sebelah kiri :

- 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
- 2 (dua) korek api gas;

Dikantong belakang :

- Uang tunai sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687;
- 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096;

Parkiran Hotel Sandubaya :

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724;
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna Hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHMAD SAOPI mendapatkan
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- Berdasarkan keterangan AHMAD SAOPI dirinya mendapat 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
 2. 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi Narkotika;
- dari ZUBAIDI RAHMAN;
- Bahwa Saksi L.Noer Mashalihul M dan saksi Edy Hariyanto menangkap ZUBAIDI RAHMAN pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 02.00 Wita bertempat di rumahnya di Jalan Gotong Royong Pejeruk Perluasan RT 004 RW 016 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa sehari sebelum Ahmad Saopi BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI ditangkap tepatnya hari Kamis tanggal 14 september 2023 sekitar pukul 21.00 wita saksi Subaidi ditelpon memberitahukan “ada barang terlarang sabu milik ERWIN Alias MAMIQ” kemudian Saksi Zubaidi meminta AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI untuk langsung menghubungi ERWIN Alias MAMIQ. Kemudian sekitar 1 jam saksi Zubaidi Rahman ditelpon oleh ERWIN Alias MAMIQ meminta saksi Zubaidi Rahman untuk mengambil barang terlarang narkotika yang diminta oleh AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI di Taman Sejeput di wilayah Pelembak dibawah pohon besar dalam bungkus rokok warna putih. Selanjutnya saksi Zubaidi Rahman seorang diri menuju Sejeput di wilayah Pelembak tepatnya dibawah pohon tersebut saksi Zubaidi Rahman menemukan di tanah tergeletak bungkus rokok putih. Setelah itu Terdakwa mengambilnya serta membawa bungkus rokok putih yang berisikan barang terlarang narkotika ke gang yang ada di SMA 7 Mataram. Setelah itu saksi Zubaidi Rahman

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan bungkus rokok putih yang berisikan narkoba dibawah plang yang bertuliskan SMA 7 Mataram;

- Bahwa kemudian saksi Zubaidi Rahman menelpon AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI memberitahukan kalau sudah ada ditaruhkan oleh ERWIN Alias MAMIQ di SMA 7 mataram, sekitar 30 menit datang AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI setelah itu Terdakwa menunjukan bungkus rokok yang berisikan narkoba kepada SAHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI, setelah mengambil bungkus rokok yang berisikan narkoba AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI memberikan diri saksi Zubaidi Rahman uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang pinjaman kepada diri saksi Zubaidi Rahman. Kemudian AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI pergi meninggalkan diri saksi Zubaidi Rahman;
- Bahwa saksi Zubaidi Rahman hanya diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ untuk mengantarkan bahan (barang terlarang sabu) kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI yang mana pertama kali saksi Zubaidi Rahman mengantarkan barang terlarang sabu sekitar 10 hari yang lalu saat itu saksi Zubaidi Rahman diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ mengambil plastic kresek yang Terdakwa perkirakan berisikan bahan (barang terlarang sabu) di Taman Sejeput yang ada di Pelembak tempatnya dibawah pohon besar terdapat plastic kresek yang berisikan bahan (barang terlarang sabu). Kemudian saksi Zubaidi Rahman menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil plastic kresek yang didalamnya terdapat bahan (barang terlarang sabu). kemudian saksi Zubaidi Rahman bawa ke SMA 7 Mataram serta meletakkannya di bawah plang bertuliskan SMA 7 Mataram. Kemudian saksi Zubaidi Rahman menelpon AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI meminta untuk datang mengambil plastic kresek yang berisikan bahan (barang terlarang sabu) tersebut. dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;
- Bahwa Awalnya pada bulan Juni saat diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ, saksi Zubaidi Rahman tidak mengetahui uang tersebut hasil dari apa, selang 2 minggu Terdakwa diminta kembali untuk mengambil uang tetapi saksi Zubaidi Rahman tidak mengetahuinya hingga akhirnya pada bulan Juli 2023 saat diminta oleh ERWIN Alias MAMIQ untuk memberikan barang terlarang sabu kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI setelah satu minggu AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang saat itu saksi Zubaidi Rahman baru mengetahui uang tersebut merupakan hasil penjualan barang terlarang sabu;

- Bahwa saksi Zubaidi Rahman tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana ERWIN mendapatkan maupun menjual barang terlarang sabu, yang mana Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkan barang terlarang sabu kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI dan diminta untuk mengambil uang hasil penjualan barang terlarang sabu dari AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI dan ZAKI. Dan saksi Zubaidi Rahman biasanya memberikan/menyerahkan barang terlarang sabu kepada AHMAD SAOPI BIN (ALM) TAHARUDIN ALIAS OPI di bawah plang yang beruliskan SMA 7 Mataram;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut agar diberikan sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi Zubaidi Rahman bersama Ahmad Saopi Bin Alm Taharudin Alias Opi menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0433.K, tanggal 19 September 2023 menerangkan Positif (+) adalah METAMFETAMIN (sabu) dan dengan sampel Nomor : 23.117.11.16.05.0434.K, tanggal 19 September 2023 menerangkan Positif (+) adalah MDMA (ekstasi) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana saksi Zubaidi Rahman atas suruhan Erwin mengantarkan pesanan sabu yang mana sabu merupakan narkoba golongan I kepada Terdakwa Amad Saopi atau menerima uang hasil pembayaran sabu dari Terdakwa Ahmad Saopi untuk ditransferkan ke rekening Erwin/Mamiq dimana hal tersebut Terdakwa dilakukan agar mendapat sabu untuk dikonsumsi serta hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan precursor Narkoba;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Menimbang bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh fakta hukum saksi Zubaidi Rahman atas suruhan Erwin mengantarkan pesanan sabu yang mana sabu merupakan narkotika golongan I kepada Terdakwa Amad Saopi atau menerima uang hasil pembayaran sabu dari Terdakwa Ahmad Saopi untuk ditransferkan ke rekening Erwin/Mamiq dimana hal tersebut Terdakwa dilakukan agar mendapat sabu untuk dikonsumsi serta hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka menurut Majelis Hakim unsur "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
- 2 (dua) korek api gas;
- Uang tunai sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687;
- 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724;
- 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096;
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hijau;

Masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Zubaidi Rahman Bin Hasan Ramli Alias Edy maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa ikut merusak mental generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Saopi Bin Alm Taharudin Alias Opi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Camel yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
 - 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
 - 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
- 2 (dua) korek api gas;
- Uang tunai sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687;
- 1 (satu) unit motor Mio Soul warna putih beserta STNK dengan nopol DR 5229 CH dengan nomor Rangka MH31KP00CEJ729698 dan nomor Mesin 1KP-729724;
- 1 (satu) unit HP Poco warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 869043062048723 Nomor IMEI 2 : 869043062048731 dan nomor SIM Cardnya 087716324350;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359777623 Nomor IMEI 2 : 359813359777631 dan nomor SIM Cardnya 085943085096;
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI
Alias EDY;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Eli Tutik Sasmita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.



Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mtr